

SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH CABUT HET MINYAK GORENG KEMASAN DI JAKARTA

Sardjana Orba Manullang
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
somanullang@unkris.ac.id

Abstract

Background: socialization of government policies by revoking the HET for packaged cooking oil so that market players, both producers and consumers, are aware of the policies issued by the government, so that unscrupulous hoarders will be immediately sanctioned and followed up legally. **Objective:** to stabilize the market share economy and the market mechanism remains stable so that cooking oil does not run out of the country. **Method:** problem solving with a qualitative descriptive approach by conducting community service research. **Result:** with this policy from the government, especially entrepreneurs producing cooking oil can breathe a sigh of relief because they follow international and national CPO prices, so for cooking oil raw materials remain at market standards so that prices are in accordance with the purchase of raw materials and entrepreneurs do not suffer losses, so to ensure that price can apply in the market, the government will provide subsidies for retail cooking oil through the Palm Oil Plantation Fund Management Agency.

Keywords: Socialization, Government, HET Packaged Cooking Oil.

Abstrak

Latar Belakang: sosialisasi kebijakan pemerintah dengan mencabut HET minyak goreng kemasan agar para pelaku pasar baik produsen maupun konsumen tahu akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga bagi oknum pelaku penimbun apabila kedepatan akan segera diberi sanksi dan ditindak lanjuti secara hukum. **Tujuan:** untuk menstabilkan keekonomian pangsa pasar dan mekanisme pasar tetap stabil sehingga minyak goreng tidak lari keluar negeri. **Metode:** pemecahan masalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat. **Hasil:** dengan adanya kebijakan dari pemerintah ini terutama pengusaha penghasil minyak goreng dapat bernafas lega karena mengikuti harga CPO internasional dan nasional jadi untuk bahan baku minyak goreng tetap pada standar pasar agar harga sesuai dengan pembelian bahan baku dan pengusaha tidak mengalami kerugian maka untuk memastikan harga tersebut bisa berlaku di pasar, pemerintah akan memberikan subsidi minyak goreng ecer lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Kata Kunci : Sosialisai, Pemerintah, HET minyak goreng kemasan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak terlepas akan kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dalam hal ini adalah minyak goreng, meskipun sebagian masyarakat mampu mengolah minyak goreng dari bahan kelapa namun tidak semua masyarakat yang punya kebun kelapa sendiri dan dengan kesibukan masing-masing yang dapat mengolah sendiri, akhirnya mereka pun membeli minyak goreng karena biar bagaimana pun minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang wajib ada di rumah. Dalam beberapa waktu terakhir ini memang minyak goreng menjadi sorotan di Negara kita Indonesia ini karena secara mengejutkan minyak goreng mengalami kelangkaan padahal Indonesia merupakan Negara pemasok terbesar di dunia, dari bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022 minyak goreng naik, akan tetapi di akhir bulan Februari pemerintah melakukan subsidi minyak goreng ecer dan kemasan di pasar modern.

Sehubungan dengan pemerataan harga tersebut namun di pasar tradisional harga minyak goreng masih sesuai standar, dalam artian masih harga eceran tertinggi, sehingga pemerintah meninjau selama 1 bulan keefektifan atas subsidi minyak goreng alhasil minyak goreng malahan langka dan susah di dapat baik itu yang subsidi ataupun tidak subsidi, oleh karena pada bulan Maret tanggal 15 tahun 2022 Presiden Jokowi menindaklanjuti kebijakan baru untuk memutuskan sejumlah hal terkait permasalahan minyak goreng baik soal harga maupun stok, kaitannya keputusan tersebut dari rapat internal terbatas yang diadakan di Istana Merdeka Jakarta (<https://today.line.me/id/v2/article/mWPeRn2>; Irdawati, Andrian, et al., 2021).

Muhammad Lutfi sebagaimana perannya yakni sebagai menteri perdagangan juga secara sigap menindaklanjuti hasil putusan Pak Presiden Jokowi bahwasanya ia akan mencabut peraturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng jadi minyak goreng kemasan di lepas sesuai standar yang mereka beli oleh produsen kepada pemasok (distributor) dan untuk minyak goreng eceran di batasi harga tertinggi Rp. 14.000,00 perliter sebelumnya Rp. 11.000,00 perliter (<https://www.tribunnews.com/bisnis>; Kuswandi, Sony, et al., 2021).

Selanjutnya Direktur Jenderal Perdagangan dalam negeri Kemendag menegaskan bahwa dirinya sedang memproses peraturan menteri perdagangan (Permendag) terbaru soal HET minyak goreng, dan telah dilakukan sosialisasi kepasar-pasar, dan beliau juga berkoordinasi dengan para pedagang kalau untuk minyak goreng kemasan dipersilahkan untuk sesuai harga keekonomian menurutnya alasan dicabutnya HET minyak goreng karena saat ini terjadi kelangkaan di berbagai daerah dan harganya banyak tidak sesuai yang ditetapkan.

Terkait hal ini juga dirut kemendagri meyakini harga minyak goreng kemesan kedepan akan turun sesuai keekonomiannya, dan kemungkinan tidak akan melonjak seperti saat ini yang dikisaran perliter dua puluh ribuan atau sampai dengan dua puluh lima ribuan. Dikarenakan pasar menyesuaikan keekonomian terbarunya, keseimbangan terbarunya, barangkali dari masyarakat itu sendiri ada yang bingung tapi dengan harga keekonomian dan nanti dalam waktu dekat harga *Crude Palm Oil* (CPO) internasional akan terkoreksi kembali keseimbangan baru dan para produsen akan punya harga keekonomian yang sesuai dengan mekanisme pasar.

Sehubungan dengan pernyataan dirut kemendagri bahwasanya menteri perdagangan Muhammad lutfi menetapkan harga eceran tertinggi baru untuk minyak goreng mulai 1 februari 2022 sementara itu wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pimpinan DPR mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasannya terkait permasalahan minyak goreng, hal ini dikarenakan kementerian perdagangan tidak menghadiri undangan rapat konsultasi yang di agendakan oleh DPR yang kedua kalinya dengan berbagai macam alasan, alhasil pimpinan DPR akan mengadakan rapat kembali yang ketiga dan kalau tidak dapat lagi memenuhi undangan rapat maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Mendagri di DPR (<https://www.tribunnews.com/bisnis>; Manullang, S.O., 2020; Manullang, S. O., 2021).

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian pengabdian kepada masyarakat ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (Sugiono, 2011), deskripsi yang disampaikan adalah terkait partisipatif aktif dari peneliti sebagai peserta dalam mengikuti sosialisasi terkait kebijakan pemerintah yang mencabut harga tertinggi eceran (HET) minyak goreng kemasan di daerah ibu kota Jakarta. Sosialisasi yang di sampaikan mengenai alasan pemerintah mencabut HET minyak goreng kemasan dan solusi terhadap kestabilan harga CPO yang di produksi oleh distributor kepada produsen untuk keekonomian yang stabil dan merata di seluruh wilayah Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan sebuah situasi dengan data yang diinterprestaikan dengan rata-rata, frekuensi, persentase dan satuan statistic lainnya (Nassaji, 2015). Kegiatan sosialisasi ini di bantu oleh Direktur Kementerian Perdagangan dan kapolda serta kapolres. Sumber sekunder atau penunjang yaitu data-data dokumenter yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian seperti artikel, jurnal karya ilmiah lain ataupun dokumen

pendukung yang akan dimuat dalam daftar rujukan, yang relevan sebagai penunjang data primer (Endraswara, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah cabut HET Minyak Goreng

Berbagai kebijakan dihapuskan setelah presiden Jokowi memutuskan menerapkan skema subsidi minyak goreng curah dengan harga Rp. 14.000,00 perliter, pemberian subsidi dilakukan mengingat naiknya harga minyak nabati di pasaran termasuk di dalamnya minyak kelapa sawit, pemberian subsidi di berikan dengan berbasis pada dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS). Untuk diketahui harga minyak goreng ecer di beberapa wilayah terus meningkat bahkan harga tembus Rp. 17.000,00 maka dengan adanya subsidi bagi minyak goreng ecer maka dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dikalangan bawah.

Sehubungan dengan hal itu pula menteri koordinator bidang perekonomian menerangkan terkait harga kemasan akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian, sehingga pemerintah berharap bahwa dengan nilai keekonomian minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di toko-toko, warung di dekat daerah masyarakat. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/2022>; Marzuki, Ismail, et al., 2021; Purba, Bonaraja, et al., 2021).

Sementara itu sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat ikatan pedagang pasar Indonesia (IKAPPI) penerapan harga eceran tertinggi minyak goreng sulit diterapkan dipasar tradisional karena di pasar tradisional memiliki mekanisme jual beli tersendiri yakni adanya tawar-menawar antara penjual dengan pembeli, sejak dulu HET memang tidak pernah berlaku di pasar tradisional, dalam hal ini pemerintah tidak memiliki proyeksi yang jelas soal tata niaga pangan, disebabkan pernyataan mengenai ketersediaan pangan aman jauh berbeda dengan fakta dilapangan sehingga mempengaruhi gejolak harga, untuk mengatasi hal itu maka yang seharusnya dilakukan adalah pemerintah diharapkan untuk berkomunikasi langsung dengan para pelaku pasar, produsen dan distributor agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pemerintah juga harus fokus terhadap ketersediaan pangan sehingga dapat menekan gejolak harga. Ketua koperasi warteg nusantara (Kowantara) mengatakan, pedagang warteg tidak menolak kebijakan hanya saja pedagang warteg mengeluhkan kualitas dari minyak goreng ecer yang saat ini beredar di pasaran karena para pengusaha warteg membandingkan minyak goreng ecer dengan minyak goreng kemasan. Pengusaha warteg mengharapkan kualitas minyak ecer

sebanding dengan minyak kemasan karena dalam hal ini ketika minyak goreng ecer di gunakan untuk menggoreng sangat lama sehingga terjadi pemborosan hal ini sangat berbeda minyak goreng kemasan, oleh karena itu kualitas diperhatikan (Revida, et al., 2021; Saragih, M. G., Manullang, S. O., & Hutahaean, J., 2020; Sihite, M., Manullang, S. O., & Nugroho, B. S., 2021 (<https://www.cnbcindonesia.com/news/2022>)).

Anggota komisi VII DPR menilai bahwa keputusan pemerintah melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar menandakan pemerintah kalah menghadapi tekanan pengusaha minyak goreng, setelah mengadakan pertemuan dengan produsen minyak goreng, pemerintah memutuskan untuk menaikkan HET, sebelumnya HET minyak goreng ecer Rp. 11.500, 00 per liter selain itu pemerintah juga mencabut aturan HET minyak goreng kemasan dan menyerahkannya melalui mekanisme pasar. Dengan demikian para penimbun yang menahan minyak goreng murah, saat ini sedang sorak sorai merayakan kemenangan sambil mencibir inkonsistensi kebijakan pemerintah serta menteri perdagangan. Dari data komisi pengawasan dan persaingan usaha (KPPU) pasar minyak dari hulu ke hilir, termasuk terintegrasi ekspor dominan dikuasai hanya oleh empat produsen.

Dalam hal ini kekuatan yang cukup untuk mengatur produksi dan harga dalam pasar yang bersifat oligopolistik ini oleh karena itu para produsen tidak ingin terganggu apalagi harga CPO sedang bagus-bagusnya, menembus angka 2.000 AS per ton (<https://www.tribunnews.com/bisnis/2022>). Menteri Koordinator (Menko) perekonomian mengumumkan harga minyak goreng kemasan akan menyesuaikan dengan nilai keekonomian, keputusan ini di ambil setelah melihat perkembangan global, ketidak pastian global menyebabkan harga pasokan energi dan pangan naik dan langka termasuk ketersediaan CPO untuk minyak goreng.

Untuk memastikan harga tersebut bisa berlaku di pasar, pemerintah akan memberikan subsidi minyak goreng ecer lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Menteri Perdagangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai harga eceran tertinggi yang akan berlaku pada 16 maret 2022 (Simarmata, HMP , et al., 2020; Sudarso, Andrian, et al. 2021; <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2022>). Disamping itu peraturan menteri perdagangan diterbitkan untuk meredam gejolak kenaikan harga minyak goreng dalam waktu tiga bulan terakhir, pemerintah berusaha mengejar pangsa pasar harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang terus meroket di pasar internasional. Pemerintah juga akan menaikkan tariff ekspor minyak sawit mentah sebesar 80% dalam bentuk dana pengutan (DP) ekspor dan bea keluar (BK) kenaikan

tariff ekspor ini akan bersamaan dengan dihapusnya tiga kebijakan terkait minyak goreng dalam kurun waktu dekat.

Kebijakan yang akan dihapus ialah kewajiban pengusaha pasok CPO kepasar domestik (*domestic market obligation* atau DMO) kewajiban harga domestik (DPO) dan harga ecer tertinggi (HET) minyak goreng kemasan, dengan adanya kebijakan ini diakibatkan kelangkaan minyak goreng baik kemasan maupun ecer, jadi disparitas harga (domestik dan internasional) tidak terlalu tinggi harga dan barangnya ada di pasar.

Subsidi Minyak Goreng Ecer

Kenaikan tarif ekspor dalam hal ini berfungsi untuk menjaga pasokan CPO dalam negeri dan membiayai subsidi minyak goreng ecer dengan harga eceran tertinggi Rp. 14.000, 00 / liter, dan Kemenag akan menaikkan tariff ekspor dari US\$ 375 per ton menjadi US\$ 675 per ton atau naik skitar 80% dengan ini dapat menaikkan kemampuan BPDPKS, batas atas DP ekspor akan dinaikkan dari US\$ 1.000 per ton menjadi US\$ 1.500 per ton, dengan demikian BPDPKS memiliki uang yang cukup untuk memastikan pemerintah hadir dengan membuat harga minyak goreng ecer dengan kisaran harga Rp. 14.000,00 atau Rp. 15.500 per kilogram (<https://katadata.co.id/>). Dicabutnya kebijakan HET minyak sawit kemasan memang membuat pasokan mulai mengalir, di pasar minyak goreng kemasan Rp. 20.000, 00 ribu sampai Rp. 25.500, 00 per liter.

Kementrian perdagangan menerbitkan Permendag no. 1-2022 tentang perluasan jaringan minyak goreng dengan bantuan subsidi, perolehan dana subsidi ini di peroleh dari BPDPKS. Dan peraturan permendag no 2-2022 tentang kewajiban pasar domestik DMO bagi eksportir CPO, *refined belahed deodorized* (RBD) olein, dan minyak jelantah (UCO). Minyak jelantah ini agar tidak menyebabkan gangguan kepada pemakai minyak goreng maka didaur ulang untuk mengurangi limbah, mengurangi ketergantungan terhadap energi bahan bakar fosil dan mengurangi emisi polutan (Ramos et al, 2013), dalam lingkup yang lebih besar limbah minyak goreng merusak komunitas akuatik karena lapisan minyak dalam air akan menutupi permukaan dan menghambat oksigen untuk berdifusi (Lange dan Ferreira, 2017; Sulasih, et al., 2021). Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga harga CPO dalam negeri dengan meningkatkan pasokan di pasar domestik.

Minyak Goreng Satu Harga

Pemerintah menerbitkan Permendag 3-2022 tentang minyak goreng satu harga senilai Rp. 14.000, 00 untuk minyak goreng kemasan, baik kemasan sederhana dan kemasan minyak goreng premium, dengan demikian agar terjadi pemerataan

harga minyak goreng maka pemerintah mensubsidi produsen minyak goreng melalui BPDPKS. Kebijakan minyak goreng satu harga ini dilaksanakan pada awal ditetapkannya kebijakan ini sampai enam bulan kedepan yakni hingga 18 juli 2022, dan pemerintah menargetkan minyak goreng subsidi ini sebanyak 250 juta liter perbulan atau 1,5 miliar selama enam bulan. Disamping itu telah diketahui juga ada sekitar 34 produsen minyak goreng yang mampu memenuhi kebutuhan 250 juta liter perbulan, angka kebutuhan minyak goreng ini naik dari bulan sebelumnya.

Cara perhitungan subsidi ini dengan nilai keekonomian setiap daerah dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di setiap daerah, nilai keekonomian ini akan berlaku bagi seluruh produsen baik minyak goreng kemasan dengan merk sederhana maupun minyak goreng kemasan dengan kualitas tinggi (premium), target yang dibayarkan kepada produsen sebagai subsidi hingga juli menjapai nominal Rp. 7,6 triliun, namun demikian dengan adanya kebijakan ini ada beberapa daerah yang masih belum menurunkan harga eceran di pasar-pasar tertentu bahkan harganya perliter melebihi harga minyak goreng kemasan premium.

Domestic Market Obligation 30%

Sehubungan dengan menurunkan harga minyak goreng lebih cepat, pemerintah menerbitkan keputusan Menteri (Kepmen) no. 170-2022 tentang DMO dan DPO pada 9 maret 2022, beleid itu mengatur bahwa DMO dinaikkan menjadi 30%. Kebijak ini mendapat penolakan dari kalangan pengusaha dikarenakan selain menambah beban pengusaha, mereka menilai beban ini akan memperlebar disparitas harga antara minyak goreng international dan minyak goreng nasional. Kebijakan ini pun berjalan seminggu dan pemerintah memutuskan untuk menghapus kebijakan tersebut, dengan alasan bahwa stok minyak goreng tidak lari ke luar negeri. Mekanisme kebijakan DMO berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan lakukan ekspor, melalui aturan ini produsen minyak goreng yang juga pelaku ekspor perlu menyalurkan setidaknya 20 persen dari total volume ekspor 2022, dengan begitu diharapkan terjadi kestabilan harga minyak goreng di sektor pasar dan langkah ini sebagai salah satu jalan untuk kestabilan harga kepada mekanisme pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian pengabdian kepada masrakat dan sosialisasi kebijakan pemerintah terkait dicabutnya het minyak goreng kemasan yang mana harga eceran minyak goreng dengan harga tertinggi 14.000 per liter dan harga minyak goreng kemasan baik dari merek yang standar sampai kepada merk premium harga minyak goreng disesuaikan dengan keekonomian mekanisme pasar.

Alasan pemerintah mencabut HET minyak goreng kemasan sebagaimana DMO, dan DPO menstabilkan pangsa pasar agar minyak goreng tidak lari ke luar negeri. Selain itu pemerintah juga mengawasi akan perguliran harga di pasar tradisional dan ritel di market-market untuk harga minyak goreng serta selalu di pantau oleh tim kapolri setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Endraswara, 2003, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Irdawati, Andrian, et al., 2021, *Pengantar Manajemen Resiko dan Asuransi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Kuswandi, Sony, et al., 2021, *Manajemen Aset dan Pengadaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Lange, L. C dan Ferreira, A. F. M, 2017, The Effect of Recycled Plstics and Cooking oil on Coke Quality, *Waste Management*, 61 (3).
- Manullang, S. O., 2021, Understanding the sociology of customary law in the reformation era: complexity and diversity of society in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 16-26. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1352>
- Manullang, S.O., (2020), *Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualiatas*.
- Marzuki, Ismail, et al., 2021, *Pengantar Ilmu Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nassaji, H, 2015, Qualitative and descriptive research: data type versus data analysis, *language teaching reaseacrh*, 19 (2)
- Purba, Bonaraja, et al. ,2021,. *Hukum Komersial: Teori, Konsep dan Gagasan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ramos, T. R. P. et al, 2013, Planning Waste Cooking Oil Collection System, *Waste Management*, 33 (8).
- Revida, et al., 2021, *Manajemen Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Saragih, M. G., Manullang, S. O., & Hutahaeen, J., 2020, *Marketing Era Digital*. Medan: CV. Andalan Bintang Ghonim.
- Sihite, M., Manullang, S. O., & Nugroho, B. S., 2021, Relevance of mastery of information systems skills and success of business management in the digital age: a systematic review. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 68–78. <https://doi.org/10.29332/IJSSH.V5N2.1139>.
- Simarmata, HMP , et al., 2020, *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudarso, Andrian, et al. 2021, *Etika Bisnis: Prinsip dan Relevansinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian, Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, cet. ke-12.
- Sulasih, et al., 2021, *Studi Kelayakan Bisnis*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220316142212-92-772075/alasan-pemerintah-cabut-het-minyak-goreng-kemasan>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220316115802-8-323229/pemerintah-cabut-aturan-harga-minyak-goreng-kemasan>

<https://today.line.me/id/v2/article/mWPeRn2>

<https://katadata.co.id/yuliawati/berita/623331558f360/jurus-gonta-ganti-aturan-demi-meredam-harga-minyak-goreng>

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/03/17/het-minyak-goreng-dicabut-pemerintah-dianggap-kalah-hadapi-tekanan-pengusaha>